



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 18 MEI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara [Pasal 10 dan Pasal 15] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Aristides Verissimo de Sousa Mota

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 18 Mei 2020, Pukul 10.07 – 10.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Manahan MP. Sitompul | (Anggota) |

A. A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Aristides Verissimo de Sousa Mota

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.07 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang dalam Perkara Nomor 30/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri!

2. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Nama saya, Aristides Verissimo de Sousa Mota. Saya tinggal di Kampung Pabuaran, Nomor 60, RT 04/RW 02, Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Saya perorangan, hadir seorang diri.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Permohonan Saudara sudah dibaca oleh Panel, tetapi Saudara tetap diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokoknya, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan! Sekali lagi, kami sudah membaca. Saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja dalam waktu kurang lebih 10 menit. Silakan!

4. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bahwa kami mencoba membuat Permohonan ini, pertama kami melihat bahwa keberadaan Pasal 10 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adapun alasan-alasan kami bahwa di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu tidak ada jabatan wakil menteri, itu menjadi dasar pemikiran kami. Bahwa secara logika harusnya pejabat yang sah itu adalah menteri, berarti kalau ada wakil menteri itu dianggap tidak konstitusional, itu menjadi dasar pemikiran kami untuk mengajukan Permohonan ini. Nah, walaupun mungkin format itu terus terang tadi sudah dikoreksi juga sama Majelis sebelumnya bahwa banyak yang salah, jadi saya terima. Karena ini copy paste juga dari yang sebelumnya, ada banyak yang salah, nanti saya akan perbaiki juga.

Harapan kami bahwa semoga Majelis mau menerima Permohonan ini karena kami tetap berasumsi bahwa keberadaan wakil menteri itu ilegal. Bahwa jumlah menteri, oke, mungkin masih bisa diperdebatkan.

Tapi masalah jabatan menteri ... wakil menteri itu bagi kami bertentangan karena di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak ada bahwa presiden dia ... hanya mengangkat menteri, dibantu oleh menteri, tidak ada istilah wakil menteri. Itu menjadi pokok pemikiran kami, Yang Mulia.

Nah, tentu kami berharap bahwa Majelis mau menerima Permohonan ini setidaknya-tidaknya dari 2 pasal yang kami mohonkan, 1 bisa dikabulkan.

Itu saja. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO

Baik, Saudara tidak perlu membacakan Petitem Saudara?

6. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Saya pikir tidak perlu karena cenderung sama dengan tadi yang sudah dikatakan, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO

Baik, sekarang giliran kami, Panel, untuk menyampaikan masukan sesuai dengan ketentuan undang-undang, Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pada Sidang Pendahuluan, Panel wajib memberikan nasihat dalam rangka penyempurnaan permohonan. Tapi tentu nasihat yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan persyaratan-persyaratan formal, tidak masuk pada persoalan substansi.

Pertama, dengan hormat saya undang Yang Mulia Bapak Dr. Manahan Sitompul, silakan!

8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kepada Pemohon, Saudara Aristides, ya?

9. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Ya.

10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Memang Permohonan ini formatnya sudah hampir sempurna ataupun sudah tepat sebagaimana kelaziman kita dalam hal mengajukan permohonan. Namun, tadi di sini ada harapan Pemohon ini, ini yang

mungkin, ya, harus dielaborasi ke bagian Posita nanti, ya. Itu tadi sudah kita sarankan itu.

Kemudian, dalam Kewenangan Mahkamah, ini hanya salah penulisan, sudah disarankan juga tadi itu, ya, sama Mahkamah tadi itu, ya.

11. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Siap, tadi sama Prof. Arief sudah. Siap.

12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bahwa dalam penulisan itu undang-undang yang didahulukan undang-undang yang pertama.

13. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Baru juncto-nya, ya?

14. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, kira-kira begitu, ya.

15. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Siap. Siap, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, kemudian, dalam Kedudukan Pemohon tetap saya mau sarankan juga itu, ya, dalam Permohonan Saudara di halaman 3 barangkali itu sudah menyebut adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 dan Nomor 7, ya, tahun 2005. Nah, ini yang harus diuraikan secara mendetail, ya, A, B, C, D, E, itu, ya. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional. Nah, kemudian B-nya hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, khususnya normanya, norma Pasal 10 dan Pasal 15 itu. Kemudian, C, kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik, ya, spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Nah, kalau di sini kan Saudara melihat bahwa adanya wakil menteri, begitu, yang menurut Saudara inkonstitusional karena dalam

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hanya menyebut, "Adanya menteri," begitu, ya?

17. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Ya.

18. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, apa kerugiannya di situ kalau dilihat dari segi mana, ya? Apakah karena adanya kesempatan Saudara terganggu untuk melakukan sesuatu, misalnya, ya, apa hubungannya misalnya dengan itu? Apakah dengan APBN yang begitu banyak digunakan, sehingga ada kerugian hak konstitusional yang Saudara alami? Nah, ini perlu dijelaskan di sana, ya.

19. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Baik, siap.

20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kemudian, ada hubungan sebab akibat, ya, causal verband antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya norma undang-undang yang Saudara uji itu.

Baru yang terakhir, kalau itu ... kalau itu nanti dikabulkan Permohonan, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi. Itu yang melihat ... nanti ... kita lihat nanti bahwa benar-benar Saudara ada punya kedudukan hukum, ya, legal standing untuk mengajukan Permohonan ini.

Nah, ini dasar pengujian yang Saudara kemukakan di sini kurang jelas dan kurang tegas, ya. Saudara di sini membuat Pasal 28, ya, Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini hanya menyatakan, "Berhak memberi pendapat secara lisan dan tulisan." Nah, ya. Tapi yang hak yang jelas, kerugian konstitusional yang jelas, konkret itu mungkin di pasal-pasal yang lain, ya, Pasal 28A, B, C, D, sampai Z itu mungkin di sana yang harus Saudara lihat, apakah memang ada kerugian konstitusional yang diuraikan dalam konstitusi?

Kemudian, di sini Saudara menyebutkan bahwa Saudara itu menggunakan ... selalu menggunakan hak pilih. Kira-kira apa hubungannya dengan norma tentang soal kementerian ini yang Saudara kemukakan di sana? Itu perlu juga dijelaskan lebih lanjut.

Kemudian, Saudara uraikan di sini, ya, secara moral Pasal 10 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, "Tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Pasal 17," Pasal 17 Undang-Undang Dasar

Tahun 1945, ya? 17 itu jelas menyatakan bahwa presiden dibantu oleh menteri, begitu, ya?

21. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Ya.

22. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, ini yang perlu Saudara juga jelaskan lebih lanjut lagi nanti untuk hal yang perlu Saudara kemukakan dalam Legal Standing Saudara ini.

Nah, dalam hal mengajukan Posita atau alasan-alasan, ya, alasan-alasan, kemudian Saudara mengemukakan di sini bahwa Putusan Nomor 79 dari Mahkamah, yaitu telah memutuskan bahwa penjelasannya, ya, sedangkan yang mau Saudara uji adalah (...)

23. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Pasalnya.

24. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Norma pokoknya, ya?

25. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Ya.

26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu yang Saudara mau kemukakan di sini. Nah, itu yang perlu juga Saudara jelaskan kalau penjelasan sudah diputus inkonstitusional, ya, oleh Mahkamah.

Nah, bagaimana dengan Pasal 10-nya, yang menyatakan bahwa dalam hal beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu? Ini yang Saudara maksud inkonstitusional karena tidak ada diatur mengenai soal wakil menteri, ya?

27. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Siap.

28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pasal 15 juga maksimum jumlah kementerian adalah 34.

Nah, inilah yang harus Saudara uraikan di dalam Posita, ya, bagaimana yang Saudara maksud itu karena tadi sudah dijelaskan harus ada relevansinya dengan konstitusi, ya. Nah, itu yang harus Saudara lebih mendalam lagi secara komprehensif, Saudara harus mengutarakan apa-apa dilihat dari norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya. Jadi, dasar pengujian tadi itu harus jelas dulu, ya, nanti di situ dilihat, apakah ada ketidakpastian hukumkah? Apakah ada kerugian Saudara itu tidak memberi kesempatan? Itu yang harus Saudara kemukakan di dalam Posita itu lebih lanjut. Karena dengan adanya ini sekarang sampai 39, ya, apa namanya ini ... pembantu presiden sampai kepala staf kepresidenan, menurut Saudara ini sangat tidak relevan dengan konstitusi, begitu, ya? Nah, itu yang harus Saudara lebih mendalam lagi diuraikan dalam Positanya.

Sedangkan dalam petitum sama dengan apa yang ditawarkan juga dalam Permohonan yang tadi, ini harus jelas, ya, jangan mengatakan bahwa Pasal-Pasal 10 dan 15 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, harus menawarkan alternatif, ya, alternatif dalam arti supaya norma yang ada dalam Pasal 10 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 itu, itu nanti kalau Saudara mengatakan, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945," tentu kan tidak mempunyai kekuatan hukum berarti, kan? Itu maksudnya? Nah, sehingga nanti itu apa yang menjadi pedoman, ya, dalam hal melaksanakan tugas-tugas presiden, dalam hal membentuk menteri-menterinya. Jadi, di sini harus Saudara coba nanti pikirkan, ya. Ada alternatif, ya, alternatif itu conditionally unconstitutional atau conditionally constitutional, itu barang kali dalam Petitum, ya.

Barang kali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

29. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya dengan hormat saya undang Yang Mulia Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat. Silakan, Prof!

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.
Saudara Pemohon?

31. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Siap, Prof.

32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saya sama dengan, Yang Mulia Dr. Manahan. Jadi, di dalam kewenangan diperbaiki sedikit itu, ada kekurangan. Tapi , tadi yang sudah (...)

33. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Kewenangan Mahkamah, Prof?

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Kewenangan Mahkamah.

Di Legal Standing, nanti betul-betul bisa menunjukan di mana kerugian Pemohon itu berkenaan dengan Undang-Undang Kementerian Negara, ya? Kerugian konstitusional di mana? Ya. Saya belum melihat ada kerugian konstitusional yang diuraikan di sini, ya. Pada permohonan yang lalu berkenaan dengan ini, dia mengatakan, "Ini pemborosan." Ini Saudara juga mengatakan begitu, sedikit, ya, tadi? Ada pemborosan. Coba itu diuraikan, di mana pemborosannya, di mana? Ya.

Terus begini pertanyaan saya, kalau itu tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... ini Posita sudah, pertanyaan saya, kalau itu tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, apakah berarti kalau itu diadakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Coba ditanya... dijawab!

35. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Kita lihat dulu apa namanya ... dasarnya apa dan tujuannya untuk apa.

36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, sekarang wakil menteri di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, enggak diatur kan?

37. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Tidak diatur.

38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang diatur menteri, toh?

39. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Menteri.

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang saya tanya, KPK diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

41. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Tidak diatur.

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang, kenapa diadakan?

43. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Karena dia ... bahwa dia dibutuhkan untuk memberantas korupsi karena (...)

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang gini, kalau presiden melihat ada satu kementerian beban tugasnya berat, diangkat menteri. Menteri itu bisa ... masih tetap berat, kemudian kementerianya dipecah, bisa? Bisa, toh.

45. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Bisa.

46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, kalau tidak dipecah, tapi ditambah wakil menteri, bisa enggak karena beban pekerjaannya?

47. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Bisa, cuma kan kita evaluasinya beda.

48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, kalau memang Anda tetap mengatakan *cuma* itu, berarti tunjukkan nanti dalam Posita, ya, kan?

49. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Siap.

50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah itu, sekarang Saudara sudah baca Putusan kita Nomor 79/PUU-IX/2011? Sudah?

51. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Sudah baca, tapi sepintas.

52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu di sini sudah jelas, Mahkamah mengatakan ... saya bacakan di Paragraf [3.12] "Mahkamah ... menimbang bahwa menurut Mahkamah, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hanya mengatur hal-hal yang pokok, sehingga untuk pelaksanaan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan konstitusi, pengangkatan wakil menteri itu adalah bagian dari kewenangan presiden untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Tidak adanya perintah maupun larangan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberi arti berlakunya asas umum di dalam hukum bahwa sesuatu yang tidak diperintahkan, dan tidak dilarang itu boleh dilakukan, dan dimasukkannya di dalam undang-undang sepanjang tidak berpotensi melanggar hak-hak konstitusional atau ketentuan-ketentuan lain di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menurut Mahkamah, baik diatur maupun tidak diatur dalam undang-undang, pengangkatan wakil menteri sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan presiden, sehingga dari sudut substansi tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam konteks ini. Hal itu berarti bahwa bisa saja sesuatu yang tidak disebutkan secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kemudian diatur dalam undang-undang, sepanjang hal yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Berarti sebetulnya yang Anda persalahkan ini sudah dijawab oleh putusan Mahkamah. Mahkamah mengatakan, "Keberadaan wakil menteri adalah konstitusional." Nah, Anda di dalam Permohonan ini mengatakan, "Keberadaan wakil menteri adalah inkonstitusional." Nanti coba dipikirkan. Itu ada penjelasan di dalam paragraf-paragraf selanjutnya yang menegaskan bahwa wakil menteri adalah konstitusional, ya. Tolong dipikirkan!

Terima kasih, Yang Mulia, saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua Panel.

53. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Pemohon, saya juga melakukan klarifikasi beberapa hal. Pertama di dalam pasal ... di halaman ... pada halaman 4 Permohonan Saudara ... tapi sebelumnya saya ingin klarifikasi lebih awal, apakah yang Saudara maksud dengan kerugian materiil itu adalah kerugian konstitusional?

54. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Maaf, Yang Mulia. Jadi begini bahwa konstitusi itu kan harus ditegaskan (...)

55. KETUA: ASWANTO

Ndak, ndak! Yang saya tanya, kata *materiil* itu apakah yang Saudara maksud materiil itu adalah konstitusional?

56. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Tidak, tidak.

57. KETUA: ASWANTO

Ya. Karena di dalam Pasal 51, saya bacakan Pasal 51, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang."

Nah pertanyaannya, Saudara mengatakan atau Saudara menjelaskan pada halaman 4, "Pemohon tidak mengalami kerugian materiil." Di dalam Pasal 51 tidak disinggung kata *materiil* yang ditegaskan di dalam adalah kerugian konstitusional. Oleh sebab itu, syarat untuk mengajukan permohonan di MK itu adalah ketika unsur-unsur di dalam Pasal 51 terpenuhi, salah satunya adalah itu tadi, kerugian konstitusional yang berkaitan dengan a, b, c, d (...)

58. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

C, d ... siap.

59. KETUA: ASWANTO

Makanya saya klarifikasi, apakah yang Saudara maksud dengan *materiil* itu adalah konstitusional? Karena kalau tidak, Mahkamah tidak

punya kewenangan memeriksa yang berkaitan dengan kerugian lain. Yang menjadi kewenangan Mahkamah adalah kerugian konstitusional.

60. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Konstitusional. Siap.

61. KETUA: ASWANTO

Nah, pertanyaan saya tadi, *materiil* itu konstitusional atau apa maknanya menurut Saudara?

62. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Siap, maksud saya itu kerugian konstitusionalnya.

63. KETUA: ASWANTO

Oke. Kalau Anda mengatakan bahwa itu adalah kerugian konstitusional, pada poin i, di sini memang masih tertulis *kerugian materiil*, tetapi kalau Saudara sudah mengakui dan ini sudah dicatat di dalam ... apa namanya ... Risalah Sidang. Saudara sudah mengakui bahwa kata *materiil* itu maksudnya adalah kata *konstitusional*. Sehingga kalau dibaca uraian Saudara pada huruf i adalah walaupun Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional dengan adanya Pasal 10 dan seterusnya. Sementara syarat untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang di MK adalah harus ada kerugian konstitusional. Saudara sudah mengakui bahwa tidak ada kerugian konstitusional. Artinya, ini kalau kita teruskan membuang energi saja karena Saudara Pemohon sendiri sudah mengakui dari awal, "Saya tidak punya kerugian konstitusional." Sementara, syarat untuk mengajukan permohonan adalah harus memiliki kerugian konstitusional. Nah, itu yang perlu saya klarifikasi.

Dan menurut hukum acara, Pemohon bisa saja melakukan pencabutan permohonan sampai permohonan itu belum diputuskan.

64. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Baik, siap.

65. KETUA: ASWANTO

Silakan, apa komentar Saudara mengenai itu?

66. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Kalau begitu, ini saya cabut saja, Yang Mulia.

67. KETUA: ASWANTO

Yang mau dicabut maksudnya yang mana?

68. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Permohonan ini karena memang tidak ada kerugian konstitusionalnya, saya cabut saja.

69. KETUA: ASWANTO

Oke, dicatat! Jadi, Permohonan ini akan dicabut?

70. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Cabut saja kalau gitu.

71. KETUA: ASWANTO

Baik. Saya kira tidak perlu saya berpanjang-lebar karena ini yang menjadi pokok menurut saya, ketika Pemohon sudah mengakui bahwa dia tidak punya kerugian konstitusional, berarti Mahkamah tidak punya kewenangan lagi untuk ... tidak ada gunanya lagi Mahkamah memeriksa karena yang ingin dicari melalui pemeriksaan itu adalah apakah Pemohon betul-betul mengalami kerugian konstitusional? Ketika dari awal Pemohon sudah mengakui tidak ada kerugian konstitusional, itu artinya tidak ada persoalan. Begitu, ya?

72. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Ya.

73. KETUA: ASWANTO

Baik. Jadi Saudara akan mancabut Permohonan ini?

74. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Saya cabut saja kalau begitu, Yang Mulia.

75. KETUA: ASWANTO

Baik, tolong dicatat!

Saya kira karena Saudara sudah menyampaikan dan ini sudah dicatat dalam Risalah Sidang, Saudara akan mencabut Permohonan ini, maka menurut saya kita tidak perlu melanjutkan lagi. Cukup sampai di sini.

Tidak ... ini Saudara tidak perlu lagi mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis karena Saudara sudah menyampaikan secara lisan di dalam peradilan ... dalam persidangan bahwa Saudara mencabut.

76. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Ya, siap.

77. KETUA: ASWANTO

Baik. Ada tambahan, Yang Mulia?

78. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, ini dicabut, itu ada 2. Yang Anda persoalkan sebetulnya sudah dijawab oleh Mahkamah juga di dalam putusan kita. Jadi, ada 2 hal yang sebetulnya kalau diteruskan pun bermasalah karena sudah pernah dijawab oleh Mahkamah, ya?

79. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Ya, siap.

80. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi saya terima kasih kalau sudah dicabut, sehingga kita perlu melanjutkan persidangan.

Terima kasih, Yang Mulia.

81. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, ada tambahan?

Baik, dengan demikian, ini karena Saudara sudah mencabut, maka kita tidak perlu menentukan jadwal persidangan berikutnya, nanti Mahkamah akan me ... apa namanya ... akan melaporkan kepada Rapat Permusyawarahan Hakim bahwa perkara ini telah dicabut di dalam ruangan sidang oleh Pemohon, mengenai tindak lanjutnya nanti akan

disampaikan kepada Saudara. Saudara tinggal menunggu penyampaian dari Panitera.

Cukup, ya? Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.30 WIB

Jakarta, 18 Mei 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.